

**POKOK-POKOK KEBIJAKAN
SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)
PT KERETA API LOGISTIK**

A. Ruang Lingkup Kebijakan

Kebijakan ini berlaku bagi seluruh Insan Perusahaan serta seluruh Mitra yang bekerja sama di lingkungan PT Kereta Api Logistik.

B. Definisi Penyuapan

Definisi Penyuapan yang dimaksud dalam Kebijakan ini adalah:

- 1. Penyuapan berdasarkan SNI ISO 37001:2016**, adalah penawaran, perjanjian, pemberian, penerimaan atau permintaan suatu imbalan berharga baik uang maupun lainnya, yang secara langsung maupun tidak, tidak terbatas lokasi, sebagai rangsangan atau hadiah untuk pihak perorangan yang berperan atau terkait dengan kinerja dari orang tersebut dari jabatan yang diembannya.
- 2. Penyuapan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999**, yaitu setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

C. Pokok-Pokok Kebijakan Anti Penyuapan

1. Menerapkan Pakta Integritas bagi:
 - a. Seluruh Insan Perusahaan dengan menandatangani Surat Pernyataan Kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku;
 - b. Seluruh Mitra yang bekerja sama di lingkungan PT Kereta Api Logistik dengan menandatangani Pakta Integritas.

2. Menerapkan prinsip 4 No's untuk seluruh Insan Perusahaan serta seluruh Mitra yang bekerja sama di lingkungan PT Kereta Api Logistik, yaitu:
 - a. **No Bribery** (hindari/menolak segala bentuk penyuapan dan pemerasan).
 - b. **No Kickback** (hindari/menolak meminta komisi, tanda terima kasih baik dalam bentuk uang dan dalam bentuk lainnya).
 - c. **No Gift** (hindari/menolak penerimaan/pemberian hadiah atau gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku).
 - d. **No Luxurious Hospitality** (hindari/menolak penyambutan dan jamuan yang berlebihan).
3. Menerapkan prosedur tindak lanjut yang efektif atas pemberian dan penerimaan hadiah, jamuan, sumbangan, *benefit* dan sponsor yang dapat dianggap sebagai bentuk penyuapan.
4. Menerapkan Uji Kelayakan/ *Due Diligence* terhadap personil, transaksi, proyek, dan aktivitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk memastikan bahwa pihak-pihak tersebut mendukung kebijakan anti penyuapan.
5. Menerapkan klausul Anti Penyuapan di setiap kontrak, termasuk dan tidak terbatas pada peninjauan kerja sama seperti Nota Kesepahaman dengan pihak ketiga.
6. Menghindari konflik kepentingan dan mengelola setiap konflik kepentingan yang menimbulkan risiko kecurangan dan penggelapan (*fraud*).
7. Seluruh Kepala Satuan Organisasi di PT Kereta Api Logistik wajib melaksanakan Kebijakan Anti Penyuapan, menjabarkan/ menurunkan ke dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di masing-masing Satuan Organisasi serta secara berkala berkoordinasi dengan Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) untuk memperoleh masukan dan rekomendasi atas pelaksanaan Kebijakan Anti Penyuapan pada Satuan Organisasi masing-masing.

D. Monitoring dan Evaluasi serta Peningkatan yang Berkelanjutan

1. Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) akan mengevaluasi secara berkala Kebijakan Anti Penyuapan ini, termasuk sistem monitoring dan evaluasi serta pelaporannya agar penerapan kebijakan ini bisa dilakukan secara efektif.
2. Tim FKAP akan melaporkan penerapan kebijakan ini kepada Direktur Utama PT Kereta Api Logistik minimal sekali dalam setiap tahun.
3. Direktur Utama PT Kereta Api Logistik akan menindaklanjuti rekomendasi atas laporan Tim FKAP tersebut sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.

Jakarta, 13 November 2024

DEWAN KOMISARIS,

DIREKSI,

PARING WALUYO
UTOMO
Komisaris
NIK. 80000613



FREDI FIRMANSYAH
Plt. Direktur Utama
NIPP. 40970




BUNGAS THOMAS
FERNANDO DULING
Komisaris Independen
NIK. 80000638



HERI SISWANTO
Direktur Operasi
NIPP. 40866



IQBAL ANDI PAKKI
Komisaris Independen
NIK. 80000639



RIKI JAYAPRAWIRA
SUWARNA
Plt. Direktur Keuangan
NIPP. 67027



RIYANTA
Plt. Direktur Pengembangan Usaha
NIPP. 44546

